



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur berwenang memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2102) juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum memenuhi kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. *Basic* TPP adalah besaran yang merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Jumlah maksimal adalah besaran yang merupakan nilai rupiah maksimal yang diberikan untuk setiap kelas jabatan.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Capaian Kinerja adalah Realisasi Kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak dapat masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
17. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
18. Pendampingan pejabat negara adalah tugas tambahan yang diberikan oleh Pejabat Negara kepada PNS diluar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya di perangkat daerah tempat bertugas.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal 2

PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS termasuk penilaian terhadap kontribusi dalam pencapaian target kinerja;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, dan yang berada di luar Daerah.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis Kantor berada di wilayah Daerah.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit

- menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah dan/atau kualifikasi PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi jabatan tersebut.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN *BASIC* TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR
BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *basic* TPP ASN per kelas jabatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran *basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP bagi PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN dengan persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, kemudian ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Perhitungan akhir besaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai Besaran TPP yang dapat diberikan kepada masing-masing PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERIAN, PENILAIAN, DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai khususnya belanja honorarium pada yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP yang diterima.
- (4) PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa setiap Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan, dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai;
 - b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - c. berstatus tersangka oleh pihak yang berwenang;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. mengambil cuti besar;

- g. diberhentikan sementara;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - k. CPNS pengangkatan mulai tahun 2021;
 - l. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
 - m. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, selain menerima insentif pajak dan insentif retribusi yang merupakan bagian pada kriteria pertimbangan objektif lainnya juga diberikan besaran TPP pada kriteria beban kerja.
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan Jasa Pelayanan di bidang kesehatan, selain menerima Jasa Pelayanan setiap tahun anggaran juga diberikan TPP.
- (3) Bagi PNS dan CPNS yang memiliki tugas tambahan berupa pendampingan pejabat negara diberikan tambahan TPP.

Pasal 16

Bagi PNS dan CPNS yang pindah antar Perangkat Daerah di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan TPP pada

Perangkat Daerah asalnya.

Pasal 17

- (1) Bagi PNS dan CPNS pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. guru;
 - d. kepala tata usaha; dan
 - e. tenaga kependidikan lainnya diberikan TPP dengan besaran tertentu.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan parameter tetap dan parameter tambahan.
- (3) Parameter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. hasil Uji Kompetensi Guru terakhir; dan
 - b. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. kehadiran pendidik di sekolah;
 - b. timbulnya kasus tawuran di sekolah;
 - c. prestasi yang diperoleh selama 1 (satu) tahun;
 - d. komplain yang diverifikasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan
 - e. nilai rata-rata hasil ujian nasional.
- (5) Parameter TPP bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan setelah dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, pengawasan, organisasi dan tatalaksana, dan hukum.

Pasal 18

- (1) Guru yang diberikan penghargaan pada bidang inovasi dalam melakukan pembelajaran kepada siswa mendapatkan tambahan TPP pada kriteria prestasi kerja.
- (2) Guru yang mendapatkan tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Bagi PNS pindahan dari Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya diberikan TPP setelah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dengan tugas tambahan berupa pendampingan pejabat negara.

Pasal 20

- (1) PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada setiap Perangkat Daerah untuk menginput

penilaian TPP pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 21

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah apabila:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga; dan
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 22

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja terdiri dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja yang akan menjadi nilai kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diundangkannya Peraturan Gubernur terkait.

Pasal 24

- (1) Selain penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur melakukan penilaian melalui *performance appraisal* terhadap:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Pimpinan Perangkat Daerah, serta Kepala Biro.
- (2) Hasil penilaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi pengali besaran TPP untuk mendapatkan besaran pagu individu masing-masing PNS dan CPNS kecuali Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Biro serta ditetapkan paling banyak 110% (seratus sepuluh persen).
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan menjadi pengali besaran maksimal TPP untuk mendapatkan besaran pagu individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Pimpinan Perangkat Daerah, serta Kepala Biro.
- (4) Penilaian melalui *performance appraisal* oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengurangan Nilai Kinerja

Pasal 25

Pengurangan nilai kinerja diberlakukan kepada:

- a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:

1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 2. sebesar 1% (satu persen) untuk keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; dan
 4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- c. PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pulang kantor;
 2. sebesar 1% (1 persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu pulang kantor;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu pulang kantor; dan
 4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.

Pasal 26

- (1) Nilai TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS diberikan dengan memperhitungkan faktor realisasi:
 - a. anggaran;
 - b. pendapatan; dan/atau
 - c. selisih kurang kas.
- (2) Nilai TPP yang diterima dengan faktor realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan PNS dan CPNS pada 5 (lima)

perangkat daerah dengan realisasi anggaran persemester terendah diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TPP selama 6 (enam) bulan.

- (3) Nilai TPP yang diterima dengan faktor realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
- a. PNS dan CPNS pada 5 (lima) perangkat daerah urutan teratas dengan realisasi pendapatan melampaui target di akhir tahun anggaran, diberikan penambahan Nilai TPP selama 1 (satu) tahun;
 - b. penambahan nilai TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperhitungkan pada penilaian perangkat daerah jika realisasi pendapatan pada tahun anggaran berkenaan/yang dinilai, menjadi target minimal pendapatan pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. PNS dan CPNS pada 5 (lima) perangkat daerah dengan persentase penilaian realisasi pendapatan terendah di akhir tahun anggaran diberikan pengurangan 5% (lima persen) dari Nilai TPP selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. Penilaian realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penilaian realisasi pendapatan} = [(RP1 - RP2) / TP2] \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Tahun n : Tahun berkenaan/yang dinilai
- b. RP1 : Realisasi pendapatan tahun n
- c. RP2 : Realisasi pendapatan tahun n-1
- d. TP2 : Target pendapatan tahun n-1

- (4) Nilai TPP yang diterima dengan faktor realisasi selisih kurang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
- a. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pejabat penanggungjawab sekretariat perangkat

- daerah, pejabat lain yang bertanggung-jawab, dan PNS serta CPNS yang terkait langsung pada transaksi keuangan yang menyebabkan selisih kurang kas, diberikan pengurangan nilai TPP yang diterima sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun; dan
- b. Pengurangan nilai TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan jika tidak dilakukan perbaikan terhadap selisih kurang kas setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diterima.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran

Pasal 27

- (1) Nilai TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{PI} = \text{Persentase Penilaian PD} \times \text{Nilai Pengali Besaran TPP}$$
$$\text{Nilai TPP} = (100\% - \sum \text{FR}) \times (\text{NK} \times \text{PI})$$

Keterangan:

- a. NK : Persentase Nilai Kinerja (%)
- b. PI : Pagu Individu (Rp.)
- c. FR : Faktor Realisasi (%)

- (2) TPP dibayarkan melalui Bank secara non tunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah.

Pasal 28

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. operator Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kinerja PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah masing-masing Perangkat Daerah

agar dapat selesai paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya secara *online* melalui Sistem Informasi e-Kinerja;

- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penilaian kinerja secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah memproses dan mencetak daftar TPP;
- c. pada proses verifikasi, pejabat pengelola kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP kepada Tim Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, daftar TPP dapat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
- e. setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja; dan
- g. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka bendahara kas umum daerah/bendahara Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada PNS dan Calon PNS.

Pasal 29

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Akumulasi penilaian kinerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian kinerja pada bulan berikutnya.
- (4) Apabila tidak dilakukan percepatan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, objektivitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP maka dibentuk Tim Manajemen Kinerja PNS.
- (2) Ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Tim Manajemen Kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur mengenai Pedoman Manajemen Kinerja.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas Tim Manajemen Kinerja maka dibentuk Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan PNS lintas Perangkat Daerah yang berkompeten pada bidang masing-masing meliputi:
 - a. kinerja PNS pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. penempatan dalam Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. penetapan evaluasi jabatan pada Biro Organisasi;

- h. pengawasan pada Inspektorat; dan
- i. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VII

SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 32

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian kinerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja.
- (5) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah selain oleh tim Manajemen Kinerja, juga dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja PNS dan CPNS.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 36

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.

- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris Tim Manajemen Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 37

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi mengakibatkan akan terjadinya perubahan Peraturan Gubernur ini dan/atau Keputusan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan dibahas bersama oleh seluruh Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

BAB X

SANKSI

Pasal 38

- (1) PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian kinerja PNS dan CPNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. Operator Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data PNS dan CPNS sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB XI

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 39

Belanja TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 40

Setiap Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan nyata anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang beralih ke Jabatan Fungsional akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi tetap menerima TPP sesuai dengan kelas jabatan sebelum peralihan jabatan sampai bulan Desember Tahun 2022.
- (2) Penilaian kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1